

**PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN  
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**OJK No. 14/2019**”). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk menyuguhkan rencana tersebut diatas akan diselenggarakan secara fisis di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190 dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) pada tanggal 9 Oktober 2023. Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, dan Surat Kabar Investor Daily pada tanggal 5 Oktober 2023.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manager investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berdikdudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**

Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel. 021 - 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>

Email: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukannya sejauhnya secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada faktor penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyebutkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023

#### PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini selanjutnya persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Salah satu Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memberikan adanya keberatan dan pihak-pihak tertentu terhadap rencana PMTHMETD misupun tindakan dan hasilnya PMTHMETD serta tidak ada ketertiban anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai tersangka atau terdakwa yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan dan rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Sebagai informasi kepada para Pemegang Saham, hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak terdapat pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham, yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau outstanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) POJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”).

Rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk. Revisi Rencana Bisnis 2023 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasannya pada tanggal 9 Oktober 2023.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, sebanyak 251.316.068 lembar saham biasa kelas B milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan dilakukan oleh Perseroan yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI” atau “Bursa”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 14/POJK.03/2019 terkait kewajiban terdapat sekuritas kurangnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah PMTHMETD ini.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadikan tidak benar dan/atau menyebutkan.

#### 1. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a) sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. KEP-00101/BEI/12-2021) (“Peraturan BEI No. I-A”), yaitu diantaranya memiliki jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham dan pajak sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat pertama kali dalam rangka mendapatkan hak memesan efek.

b) jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, saham *free float* yang dimiliki Perseroan adalah 1.673.353.319 lembar saham atau setara dengan 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan. Adapun akhir korporasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan *free float* 7,5%, adalah sebagai berikut:

1. Penjualan kembali saham treasury sejumlah 188.878.782 lembar saham atau setara dengan 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan, sebagaimana telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Penjualan/Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan tanggal 6 September 2023 melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

2. Pelaksanaan PMTHMETD sebanyak saham melalui PMTHMETD sejumal 10.599.000 lembar saham atau setara dengan 0,4% (nol koma nol empat persen) dari jumlah saham Perseroan.

3. Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A romawi VI.4.2 nilai kapitalisasi saham Perseroan diatas Rp1.000.000.000.000 (-ratus satu triliun Rupiah), sehingga setelah terrealisasinya akuisisi korporasi diatas, diharapkan Perseroan telah memenuhi ketentuan BEI terkait jumlah minimum saham *free float* 7,5% dan tetap tercatat di Papan Umat BEI.

Selanjutnya, rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis (RBB) Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 020/KK/PK/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD direncanakan untuk selesaikan dan efektif sebelah tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan *Free Float* sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak menutup kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 9 Oktober 2023 dimana Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang menyentuh PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dari RUPSLB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tamahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tamahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterangan berdasarkan informasi sebagai berikut:

- a) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai selanjutnya pelaksanaan PMTHMETD tersebut.

b) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain yang melakukan penyebarluasan dan melakukan penyebarluasan.

3. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Rencana penggunaan diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan kredit.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan untuk pembayaan ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyaluran kredit di seluruh segmen bisnis Perseroan, diantaranya termasuk segmen Konsumen, Korporat, Komersial, UKM, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, namun tidak termasuk Perusahaan Anak.

Dana hasil PMTHMETD akan diperolehkan sebagai komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) sebagai modal disetor dan agio sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

4. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Berikut ini adalah analisa singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. rencana pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp50 (-lima puluh Rupiah) per saham

b. perkiraan harga pelaksanaan PMTHMETD yaitu sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berurut-urut sampai dengan penutupan perdagangan pada tanggal 4 Oktober 2023, yaitu sebesar 1.520,- per saham.

Dengan menggunakan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023 (tidak diaudit), proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Percentase Perubahan (%)
Kas dan setara kas	4.677.585	4.693.695	0,34
Jumlah Aset	329.683.122	329.699.232	0,00
Jumlah Liabilitas	283.642.608	283.642.608	0,00
Jumlah Ekuitas	46.040.514	46.056.624	0,03
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	329.683.122	329.699.232	0,00

Rasio Keuangan Penting (%)

Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Percentase Perubahan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23,21	0,00
Rasio Laba terhadap Jumlah Ekuitas (ROE)	15,45	15,44
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,62	2,62

Percentase jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang tercantum dalam peraturan Anggaran Dasar Perseroan terakhir (Akta No. 1).

Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 juncio Pasal 39 ayat (2) POJK No. 14/POJK.03/2019, setelah pelaksanaan PMTHMETD sejumal, maka Direksi Perseroan akan dicatatkan di BEI.

PT Commerce Kapital telah menyatakan kesedian untuk tidak dicatatkan sahamnya di BEI sebagaimana disampaikan pada Surat Pernyataan komitmen tertanggal 6 September 2023.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. KEP-00101/BEI/12-2021 (“Peraturan BEI No. I-A”), harga pelaksanaan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.

5. Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

Pemegang saham baru melalui PMTHMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, dimana setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham dengan jumlah saham yang diterbitkan yaitu sebanyak sebanyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Selanjutnya efek yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) dan akan dicatatkan di BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 63 (3) POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan tetap memperhatikan Pasal 4 ayat (2) dan (3) POJ. No.29 Tahun 1999.

6. Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut termasuk di dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 14”), yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian H

## 7. Keterangan Calon Pemodal

Sebutkan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan, yang pada tanggal ditetapkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk tidak menawarkan saham baru dari PMTHMETD kepada calon pemodal atau investor yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.

## 8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan informasi ini akan diminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat (WIB), secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan 12190 dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY-KSEI") yang diselenggarakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau pada tanggal dan tempat lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan agenda sebagai berikut:

### Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

#### Penjelasan Agenda:

Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10,599,000 lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- RUPSLB adalah saham dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikuti apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- Keputusan RUPSLB adalah saham jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- Keputusan RUPSLB kedua adalah saham jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga saham dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- Keputusan RUPSLB ketiga adalah saham jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang Saham Independen yang berhak hadir dan diwakili dan memberikan suara dalam Rapat untuk mendapatkan persetujuan PMTHMETD adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di KSEI pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pukul 16:00 WIB.

#### 9. Tentang Perseroan

##### A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 26 September 1955. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Akta No. 9 tanggal 4 November 1955. Akta Pendirian Perusahaan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang disebut Menteri Hukum dan Huk Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan berita Negara No. 729/1956.

Pada 11 November 1955, Perseroan berhasil memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 22 November 1974. Perseroan terus mengembangkan usahanya dari waktu ke waktu, hingga melanjutkan langkah dengan menjadi perusahaan terbuka dengan mendapatkan saham pada PT Bursa Efek Indonesia pada 29 November 1987. Lebih lanjut, Perseroan mulai menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 dengan mendirikan Unit Usaha Syariah.

Kepemilikan saham mayoritas Bank Sempat beralih ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akibat krisis keuangan Asia di tahun 1998. Pada tahun 2002, CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group) dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham mayoritas Bank dan BPPN.

Pada tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform *Commerce Banking*. Mayoritas saham Bank sebesar 92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh CIMB Group Sdn. Bhd.

Pada tahun 2008, sebelum penggabungan usaha, nama PT Bank Niaga Tbk berubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk (*rebranding*) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 2008, dibuat di hadapan Dr. Amril Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/56/KEP.GBI/2008 tanggal 22 Juli 2008.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang "Pemberian Izin Pengembangan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk", serta dengan ditetapnya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22699 tanggal 22 Oktober 2008 pengembangan usaha efektif tanggal 1 November 2008, Bank melaksanakan penggabungan Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga. Pernyataan penggabungan usaha memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-4217/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008. Tanggall efektif penggabungan usaha dengan Lippo Bank ditetapkan pada tanggal 1 November 2008 berdasarkan Akta No. 9 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Amril Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.

Hingga saat ini Perseroan terus berupaya menawarkan nasabahnya dengan beragam produk dan layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dan terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, ketekunan untuk menempatkan prioritas utama kepada nasabah, serta semangat untuk terus berkomitmen.

#### B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Bank Umum sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan ruang lingkup kegiatan usaha utama dan penunjang, sebagai berikut:

##### Kegiatan Usaha Utama:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamaikan dengan mata uang, baik dalam mata Rupiah maupun mata uang asing;
- Memberi kredit, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

a. Surat wesen termasuk wesen yang diajukan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

c. Surat perbadanan negara dan surat jaminan pemerintah;

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

e. Obligasi;

f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

7. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;

10. Melakukan penempatan dari dan nasabah kepada pasabah dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;

11. Melakukan kegiatan anjuk piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

13. Melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

14. Melakukan kegiatan agar pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan.

##### Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Memberi pelajaran dan dengan cara lain, agar baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang diberi tersebut harus dapat dijalankan waktu singkat;

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembelian konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kling dan penjaminan serta penyelesaian dan pembiayaan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegalauan kredit, kegalauan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyerantanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun;

5. Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21 tanggal 18 April 2023 dan No. 65 tanggal 29 Agustus 2022, yang diperbaharui di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mengandung ketentuan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Kemenkumham dan diwahidi dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0112273 tanggal 18 April 2023, yang telah difidatkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169455.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Agustus 2022, yang telah difidatkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169455.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Didi Syafruddin Yahya	Presiden Direktur
Gloria Muhammad Surya Yusuf	Direktur
Jeffrey Karipan	Direktur
Sri Widowati	Direktur, merangkap Direktur Keputuhan
Farina J. Situmorang*	Direktur
Dato' Abdul Rahman Ahmad	Direktur
Vera Handajani	Direktur
	Direktur
	Direktur
	Direktur
	Direktur

\*) Diangkat dalam RUPS Tahunan 10 April 2023 dan akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

#### D. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan hukum yang berpengaruh material terhadap aktivitas operasional ataupun keberlangsungan usaha Perseroan.

#### E. Perkara Hukum yang Dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

#### 10. Tanggall-tanggall Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu

Perseroan bermaksud melaksanakan PMTHMETD dengan perkiraan waktu, sebagai berikut:

1. Pertemuan Rencana RUPSLB Perseroan kepada OJK	16 Agustus 2023
2. Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan www.cimbniaga.co.id ("Situs Web Perseroan"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id ("Situs Web Bursa"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) www.ksei.co.id via aplikasi eASY-KSEI ("Situs Web KSEI")	24 Agustus 2023
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan surat kabar harian yang merupakan media resmi Perseroan	24 Agustus 2023
4. Tanggal terakhir pencatatan ("recording date") pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	7 September 2023
5. Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, Situs Web KSEI, dan Surat Kabar Investor Daily	8 September 2023
6. Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada)	5 Oktober 2023
7. RUPSLB	9 Oktober 2023
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan Situs Web KSEI	10 Oktober 2023

#### 11. Pengumuman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyatakan.

#### 12. Informasi Lebih Lanjut

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**  
Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. 021 – 250 5252

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Situs web: www.cimbniaga.co.id

Ukuran : 8 kolom x 540 mm + 8 kolom x 380 mm (1 halaman + 8 kolom x 380 mm);

Media : Investor Daily; Terbit : 5 Oktober 2023; File : D1

## 7. Information on Prospective Investors

In connection with this plan for the implementation of NPR, new shares of the Company will be issued to one or several investors who intend to own new shares of the Company, whose parties have not yet determined the parties at the date of publication of this Disclosure of Information so that they cannot be disclosed in this Disclosure of Information.

The Company plans not to offer new shares from NPR to prospective investors or investors who have an affiliate relationship with the Company and who have an affiliate relationship with the Company